

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA KATOLIK DAN  
PEMELUK AGAMA BUDDHA YANG UPACARA PERKAWINANNYA  
MENGUNAKAN TATA CARA AGAMA BUDDHA**

OLEH

**Sheehan Ariel Mohammed Gaffar**

**NPM : 2016200016**

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna., S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sheehan Ariel Mohammed Gaffar

NPM : 2016200016

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA KATOLIK DAN PEMELUK AGAMA BUDDHA YANG UPACARA PERKAWINANNYA MENGGUNAKAN TATA CARA AGAMA BUDDHA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Sheehan Ariel Mohammed Gaffar

2016200016

## **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan peristiwa yang menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dan melahirkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tuanya di kemudian hari. Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan agar dapat dinyatakan sah maka perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama maka harus meninjau terlebih dahulu apakah dalam hukum agama dan kepercayaannya memperbolehkan adanya perkawinan beda agama agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah baik secara agama maupun secara hukum, apabila melarang adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut tidak sah baik secara agama maupun secara hukum. Adanya perbedaan agama menurut salah satu halangan kawin dalam Agama Katolik adalah tidak sah, tetapi dapat meminta izin kepada Ordinaris Wilayah untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam Agama Buddha perkawinan beda agama diperbolehkan karena prinsip cinta kasih dalam Agama Buddha yang bersifat universal. Perkawinan beda agama antara pemeluk Agama Katolik dan Agama Buddha yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Buddha adalah tidak sah, karena berdasarkan Kanon 1127 bagi umat yang beragama Katolik hendak melangsungkan perkawinan campur beda agama maka tata peneguhan perkawinannya harus berdasarkan tata cara Agama Katolik. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Agama Buddha, Agama Katolik.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, pertolongan, karunia, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA KATOLIK DAN PEMELUK AGAMA BUDDHA YANG UPACARA PERKAWINANNYA MENGGUNAKAN TATA CARA AGAMA BUDDHA”** yang telah diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari semua pihak yang membantu dan mendorong Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali Penulis yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta masukan agar perkuliahan dapat dijalankan dengan lancar
2. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. selaku pembimbing proposal penulisan hukum yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran agar proposal penulisan hukum tersebut dapat dituliskan dalam bentuk skripsi. Pada saat Penulis sidang skripsi ini, beliau juga menjadi penguji yang telah memberikan saran dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar, tekun, dan bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran agar dapat memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan masukan-masukan kepada Penulis.
4. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp 1. selaku penguji sidang skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Seluruh tenaga akademik atau dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada Penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Ayah, ibu, adik, dan keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada Penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan motivasi, mendengar keluh kesah Penulis, bertukar pikiran, berdiskusi, berkumpul bersama, dan saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Penulis pada saat berorganisasi dan kepanitiaan yang telah bekerja bersama-sama.
9. Jajaran staff administrasi dan pekarya yang turut membantu Penulis pada saat menjalani perkuliahan.
10. Pihak lain yang turut membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan berbagai cara dalam proses penyelesaian pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 29 Januari 2021

Penulis,

Sheehan Ariel Mohammed Gaffar

NPM: 2016200016

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....   | 7         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 7         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....  | 8         |
| 1.5 Metode Penulisan.....   | 8         |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....   | 10        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERKAWINAN<br/>DI INDONESIA</b> .....  | <b>12</b> |
| 2.1 Pengertian Perkawinan .....   | 12        |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan Secara Umum.....  | 12        |
| 2.1.2 Pengertian Perkawinan Secara KUHPerdato .....   | 12        |
| 2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang<br>Nomor 1 Tahun 1974.....  | 13        |
| 2.2 Tujuan Perkawinan .....   | 14        |
| 2.3 Asas-Asas Perkawinan.....   | 18        |
| 2.4 Syarat-Syarat Untuk Melaksanakan Perkawinan .....   | 19        |
| 2.5 Akibat Hukum dari Perkawinan.....   | 27        |
| 2.6 Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....  | 30        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM<br/>AGAMA KATOLIK DAN AGAMA BUDDHA SERTA<br/>AKIBAT-AKIBATNYA</b> ..... | <b>42</b> |
| 3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Agama Katolik .....   | 42        |
| 3.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Katolik .....   | 43        |
| 3.3 Tata Cara Upacara Perkawinan dalam Agama Katolik .....  | 46        |
| 3.4 Akibat dari Perkawinan dalam Agama Katolik .....  | 58        |
| 3.4.1 Akibat Terhadap Kedudukan dan Tanggung Jawab<br>Suami Istri.....  | 58        |
| 3.4.2 Akibat Terhadap Anak.....   | 61        |
| 3.5 Pengertian Perkawinan dalam Agama Buddha .....  | 62        |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.6   | Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Buddha.....  | 62 |
| 3.7   | Tata Cara Upacara Perkawinan dalam Agama Buddha.....   | 63 |
| 3.8   | Akibat dari Perkawinan dalam Agama Buddha.....   | 69 |
| 3.8.1 | Akibat Terhadap Kedudukan dan Tanggung Jawab<br>Suami Istri.....                             | 69 |
| 3.8.2 | Akibat Terhadap Anak.....  | 71 |
| 3.9   | Akibat Terhadap Harta Kekayaan pada Perkawinan dalam<br>Agama Katolik dan Agama Buddha ..... | 73 |

**BAB IV ANALISIS MENGENAI AKIBAT HUKUMPERKAWINAN  
ANTARA PEMELUK AGAMA KATOLIK DAN AGAMA  
BUDDHA YANG UPACARA PERKAWINANNYA  
MENGUNAKAN TATA CARA AGAMA BUDDHA..... 76**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 4.1 | Keabsahan Perkawinan antara Pemeluk Agama Katolik dan<br>Pemeluk Agama Buddha yang Upacara Perkawinannya<br>Menggunakan Tata Cara Agama Buddha dan Permohonan<br>Penetapan Pengadilan terhadap Perkawinan Tersebut Sebagaimana<br>diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006<br>Tentang Administrasi Kependudukan..... | 76 |
| 4.2 | Akibat Hukum yang Akan dihadapi oleh Pasangan yang Menikah<br>Beda Agama antara Pemeluk Agama Katolik dan Pemeluk Agama<br>Buddha yang Upacara Perkawinannya Tunduk Pada Tata Cara<br>Agama Buddha.....  | 88 |

**BAB V PENUTUP..... 92**

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan ..... | 92 |
| 5.2 | Saran .....      | 94 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 95**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan, definisi dari perkawinan itu sendiri tidak dijelaskan secara jelas dalam KUH Perdata, tetapi dalam Pasal 26 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”*

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan dan tidak ada hubungannya dengan agama yang dianut oleh masing-masing pihak (calon mempelai), sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah perbuatan hukum antara suami dan istri karena menimbulkan suatu akibat hukum jika telah dilaksanakannya, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan dalam hukum yang mengatur mengenai perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1.

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 52.

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari calon mempelai, yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing yaitu apabila ada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan maka tata cara perkawinan tersebut haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai perkawinan menurut hukum di dalam agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai.

Hazairin menafsirkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa khusus bagi yang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Hal tersebut juga akan menimbulkan akibat yang sama bagi umat Kristiani dan Hindu yang menurut hukum perkawinan kedua agama tersebut adalah sama-sama melarang adanya perkawinan beda agama. Ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan menimbulkan persoalan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi berbeda agama.<sup>3</sup>

Seiring dengan kemajemukan umat beragama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama untuk dilangsungkan oleh Warga Negara Indonesia, tetapi perkawinan di wilayah Indonesia dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing bagi pasangan yang melakukan pernikahan. Hukum agama menjadi landasan yang penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keabsahan perkawinan menurut undang-undang tersebut tergantung pada aturan agama bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan.

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 16.

Idealnya setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki kesamaan agama dan keyakinan tetapi pada kenyataannya (*das sein*) yang diperintahkan dalam kaidah agama tentang perkawinan, banyak sekali perkawinan yang dilangsungkan tetapi di antara dua orang yang berbeda agama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bersifat memaksa, hal tersebut dapat disiasati dengan beberapa cara dilakukan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi terdapat perbedaan agama atau kepercayaan di antara mereka. Cara yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Melalui Penetapan Pengadilan.

Dengan berpedoman pada dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, maka kantor catatan sipil punya kuasa hukum untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Pasangan boleh memilih menikah di salah satu lembaga agama, lalu mengajukan berkas- berkas yang dibutuhkan untuk melanjutkan prosesi pernikahan. Setelah itu, pasangan boleh mengajukan penetapan pernikahan ke pengadilan negeri setempat dengan melampirkan surat bukti nikah terdahulu untuk diterbitkan akta pernikahan.

2. Perkawinan Menurut Agama Masing-Masing.

Perkawinan ini dilaksanakan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dimana pasangan boleh melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama masing- masing, misalnya menikah sesuai agama laki- laki terlebih dahulu dan disusul dengan pernikahan pihak perempuan atau sebaliknya.

3. Perkawinan Tunduk Pada Salah Satu Hukum Agama.

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

Perkawinan yang dilakukan dengan cara ini lazim dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama, maka calon istri atau suami tunduk kepada salah satu hukum agama yang mereka anut.

#### 4. Menikah di Luar Negeri.

Pernikahan yang dilakukan di luar negeri tentu tunduk pada hukum perkawinan di negara pernikahan tersebut dilangsungkan. Status perkawinan pasangan yang menikah tersebut akan dicatatkan di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yang dimaksud yaitu perkawinan yang dilangsungkan antar umat yang berbeda agama.<sup>5</sup>

Pembahasan utama dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana perkawinan beda agama antara pemeluk agama Katolik dengan agama Buddha. Mengenai perkawinan beda agama menurut ketentuan kedua agama tersebut telah dinyatakan pengaturannya sebagai berikut:

##### 1. Katolik

Perkawinan campur beda agama menurut hukum perkawinan dalam Agama Katolik adalah dilarang. Perkawinan yang dihalangi harus mendapat lisensi dan yang dilarang harus mendapat dispensasi sehingga Gereja Katolik mempunyai kebijakan untuk memfasilitasi perkawinan yang berbeda tersebut dengan lisensi dan dispensasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga

---

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

perkawinan yang berbeda tersebut tetap sah walaupun bukan sebuah sakramen. Sebuah perkawinan akan otomatis menjadi sakramen ketika pasangan tersebut kedua-duanya adalah Katolik.<sup>6</sup> Akibat bagi umat Katolik yang menikah dengan seseorang yang bukan beragama Katolik maka akan kehilangan beberapa kekhususan sebagai umat Katolik pada umumnya, misalkan menjadi tidak bisa mengikuti ekaristi atau komuni.<sup>7</sup>

## 2. Buddha

Perkawinan beda agama jika salah satu mempelai tidak beragama Buddha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Buddha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Buddha, tidak diharuskan untuk masuk agama Buddha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka".<sup>8</sup>

Salah satu halangan dalam hukum perkawinan Agama Katolik adalah halangan nikah beda agama (Kanon 1086) yang termasuk ke dalam kategori halangan nikah gerejawi. Halangan nikah gerejawi merupakan halangan nikah bagi orang Katolik dan juga halangan bagi semua orang yang ingin menikah dengan orang Katolik. Tetapi, halangan tersebut dapat disiasati dengan meminta dispensasi kepada Gereja Katolik, sehingga bagi seseorang yang beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang beragama non-

---

<sup>6</sup> John, *Seminar Kawin Campur: Gereja Minta Pasangan Menikah secara Katolik*, diakses dari <https://www.bmvkatedralbogor.org/seminar-kawin-campur-gereja-minta-pasangan-menikah-secara-katolik/>

Pada tanggal 19 Agustus 21.52.

<sup>7</sup> Abd. Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011 (Jakarta: BPHN).

<sup>8</sup> *Ibid.*

Katolik akan menimbulkan konsekuensi tertentu.<sup>9</sup> Sedangkan menurut agama Buddha perkawinan beda agama diperbolehkan, karena pada dasarnya setiap manusia berhak untuk memeluk agamanya masing-masing sehingga jika seseorang beragama Buddha hendak memohon untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang bukan beragama Buddha dapat dikabulkan.<sup>10</sup>

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai akibat hukum dari jika dalam perkawinan beda agama antara seorang umat beragama Katolik dengan seseorang umat beragama Buddha dengan kondisi di mana calon mempelai tersebut menundukan diri terhadap ketentuan perkawinan di dalam Agama Buddha dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dari akibat hukum yang terjadi apabila seorang yang beragama Katolik melangsungkan perkawinan dengan seorang yang beragama Buddha dengan menundukan diri pada tata cara upacara perkawinan dalam Agama Buddha, sehingga penulis akan mengangkat penelitian ini yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA PEMELUK  
AGAMA KATOLIK DAN PEMELUK AGAMA BUDDHA YANG  
UPACARA PERKAWINANNYA MENGGUNAKAN TATA CARA  
AGAMA BUDDHA.”**

---

<sup>9</sup> B. Christianto SJ, *Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik*, diakses dari [https://www.academia.edu/23343457/Perkawinan\\_Menurut\\_Hukum\\_Gereja\\_Katolik](https://www.academia.edu/23343457/Perkawinan_Menurut_Hukum_Gereja_Katolik), pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 13.35.

<sup>10</sup> Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, diakses dari <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/>, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 15.14.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan antara pemeluk Agama Katolik dan pemeluk Agama Buddha yang upacara perkawinannya tunduk pada tata cara Agama Buddha? Apakah perkawinan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Apa akibat hukum yang akan dihadapi dari perkawinan beda agama antara pemeluk Agama Katolik dan pemeluk Agama Buddha yang upacara perkawinannya tunduk pada tata cara Agama Buddha?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan perkawinan antara pemeluk Agama Katolik dan pemeluk Agama Buddha yang upacara perkawinannya menggunakan tata cara Agama Buddha, dan juga apakah perkawinan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja akibat hukum yang akan dihadapi oleh pasangan yang menikah beda agama antara pemeluk Agama Katolik dan pemeluk Agama Buddha yang upacara perkawinannya tunduk pada tata cara Agama Buddha.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai Hukum Perdata khususnya pada bidang Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi bagi para pihak yang mengalami permasalahan pada saat menjalankan perkawinan beda agama. Serta dapat berguna bagi praktisi dan akademisi dalam bidang Hukum Perkawinan.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **Yuridis Normatif**. Penelitian pada metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengaplikasikan hal-hal teoritis dengan meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum positif yang berkaitan dengan penelitian penulisan hukum ini.<sup>11</sup> Tipologi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Penelitian Sistematis Hukum.

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan deduktif yaitu penelitian dilakukan dengan cara melakukan riset menggunakan hukum positif yang berkaitan dengan topik penelitian beserta teori dan asas-asas

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayu Media, 2012), hlm.310.



hukum.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif menggunakan data dari sumber pustaka sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berpedoman pada teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang terdapat dalam buku bacaan, jurnal hukum, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan definisi maupun penjelasan terhadap istilah-istilah hukum seperti kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber terpercaya lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum Perdata.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.14.

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 28.

Sifat Penelitian pada penelitian ini adalah bersifat deskriptis analitis, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan digunakan untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif.<sup>14</sup>

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas terkait latar belakang dari masalah hukum yang menjadi dasar dalam penulisan hukum ini. Kemudian disebutkan pula identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang muncul dari latar belakang penelitian.

### **2. BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia dan juga membahas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

### **3. BAB III: TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM AGAMA KATOLIK DAN AGAMA BUDDHA SERTA AKIBAT-AKIBATNYA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hukum perkawinan di dalam Agama Katolik dan Agama Buddha serta akibat-akibatnya.

### **4. BAB IV: ANALISIS MENGENAI AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA KATOLIK DAN AGAMA BUDDHA YANG UPACARA PERKAWINANNYA MENGGUNAKAN TATA CARA AGAMA BUDDHA**

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 32.

Pada bab ini akan dibahas topik utama dari penelitian ini yaitu mengenai analisis bagaimana akibat hukum perkawinan antara pemeluk agama Katolik dan Agama Buddha yang upacara perkawinannya menggunakan tata cara Agama Buddha serta pada bab ini akan menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah yang telah dirumuskan.

## **5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul pada latar belakang penelitian ini.